

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Landasan teoritis membahas mengenai teori dan konsep yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi administrasi perpajakan, aplikasi e-Faktur, serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel tersebut. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik serupa.

Pada akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atau pola pikir peneliti mengenai penelitian ini berupa hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian, ringkasan kerangka pemikiran peneliti akan digambarkan dalam bentuk skema.

A. Landasan Teoritis

1. Tinjauan Umum Atas Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, berikut kutipan pajak yang dikemukakan para ahli lainnya:

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014: 1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Chairil Anwar Pohan (2014: 29-30):

(1) Menurut P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(2) Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(3) Menurut Edwin R. A, Seligmen

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/ Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/ keuntungan-keuntungan yang ditunjukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
- (3) Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*), baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

b. Fungsi Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 33-34) terdapat 2 macam fungsi pajak, sebagai berikut:

- (1) Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.



Untuk menegakkan fungsi budgetair ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam pengenaan sanksi pidana.

(2) Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan/ pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Chairil Anwar Pohan (2014: 44-45) mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan *Four Maxims/ Four Canons*, adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Equality/ Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/ subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/ penghasilan yang diterima atau dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

(2) *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:

- (a) Harus pasti-pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak).
- (b) Harus pasti, siapa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak).
- (c) Harus pasti berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (tarif pajak).

Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (prosedur pajak).

(3) *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/ memudahkan wajib pajak. Contohnya: bagi petani sesudah menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga deposito.

(4) *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013: 6-7) adalah sebagai berikut:

(1) Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013: 7-8) adalah sebagai berikut:

(1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

2. Pemahaman Tentang Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



b. Definisi Badan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

c. Definisi Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeksport jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

3. Pemahaman Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Definisi PPN

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

b. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (Waluyo dalam Rizqiah, *et al.* 2014).

c. Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme Pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut (Rizqiah, *et al.* 2014):

- (1) Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat faktur pajak.
- (3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
- (4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- (5) Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Definisi Faktur Pajak

Faktur pajak (Waluyo dalam Prasetyo, *et al.* 2014) merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk



mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) oleh PKP harus dibuat 1 (satu) Faktur Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.

Faktur Pajak (Mardiasmo dalam Ferdiawan, *et al.* 2015) adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak memiliki peran yang sangat penting dalam proses transaksi yang dilakukan oleh PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan bagi PKP dalam melakukan penyerahan barang dan/atau jasa, faktur pajak juga berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN dan juga sebagai sarana pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak hanya bisa digunakan oleh PKP, WP non PKP dilarang untuk menerbitkan faktur pajak.

Sebuah Faktur pajak menurut Muljono dalam S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP, yang paling sedikit memuat:

- (1) Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;
- (2) Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- (3) PPN yang dipungut;
- (4) PPnBM yang dipungut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (5) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan
- (6) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada faktur pajak.

b. Definisi Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Fiktif

Definisi Faktur Pajak Tidak Lengkap menurut PER DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 1 angka 9 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan, Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak:

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

Definisi Faktur Pajak Fiktif menurut SE-29/PJ.53/2003 adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, diperinci sebagai berikut:

- (1) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
- (3) Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
- (4) Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli.
- (5) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Jenis-jenis Faktur Pajak

Ada beberapa macam faktur pajak (Rizqiah, *et al.* 2014) antara lain sebagai berikut:

(1) Faktur Pajak Standar

Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- (a) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- (b) Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- (c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- (d) PPN yang dipungut



- (e) PPnBM yang dipungut
- (f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

(2) Faktur Pajak Gabungan

Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

(3) Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

- (a) Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
- (b) Nama dan alamat penerima dokumen
- (c) Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri
- (d) Jumlah satuan barang apabila ada
- (e) Dasar pengenaan pajak
- (f) Jumlah pajak yang terutang

d. Definisi e-Faktur

Di dalam PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (www.pajak.go.id).

e. Manfaat e-Faktur

E-Faktur memberikan banyak manfaat bagi para pelaku perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2015):

(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak

(a) Kenyamanan Pengusaha

- i. Tanda tangan elektronik
- ii. Tidak perlu *printout*
- iii. Satu kesatuan dengan pelaporan SPT

(b) Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab

- i. Approval DJP
- ii. Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli

(2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

(a) Mempermudah Pengawasan

- i. Validasi Pajak Keluaran (PK) - Pajak Masukan (PM)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ii. Data lengkap Faktur Pajak

(b) Mempermudah Pelayanan

i. Mempercepat pemeriksaan

ii. Mempercepat pelaporan

iii. Mempercepat pemberian nomor seri Faktur Pajak

f. Aplikasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sampai dengan Juli 2015, KPP di Jawa dan Bali senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur. Setiap sosialisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan dan dasar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur. Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari WP akan diberikan CD yang berisi aplikasi e-Faktur *dummy*, materi sosialisasi e-Faktur, video tutorial e-Faktur, serta kumpulan pertanyaan mengenai e-Faktur. Setiap peserta sosialisasi diwajibkan untuk membawa laptop untuk mempraktikkan langsung aplikasi e-Faktur pada waktu sosialisasi.

Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-Faktur *dummy* dengan mengikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi e-Faktur *dummy* tersebut dapat digunakan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-*upload* di aplikasi DJP. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut tidak terkoneksi dengan internet

dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi DJP (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015) Transaksi yang Dibuatkan e-Faktur adalah sebagai berikut:

Dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).

Kecuali, atas penyerahan BKP dan/atau JKP:

- (1) Yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012).
- (2) Yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN).
- (3) Yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).

g. Sertifikat Elektronik

DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:

- (1) Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
- (2) Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan e-Faktur

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan. Syarat dan Ketentuan Sertifikat Elektronik :

- (1) Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
- (2) Pengurus dimaksud adalah:
 - (a) Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP
 - (b) Namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik
- (3) SPT Tahunan PPh Badan dimaksud harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
- (4) Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy*:
 - (a) Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan
 - (b) Akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/*permanent establishment* dari perusahaan induk di luar negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (5) Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* kartu identitas berupa KTP dan KK (Bagi WNA, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* paspor, KITAS, atau KITAP).
- (6) Pengurus harus menyampaikan *softcopy* pas foto sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

h. Saat Pembuatan E-Faktur

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 3 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, e-Faktur harus dibuat pada:

- (1) Saat penyerahan BKP
- (2) Saat penyerahan JKP
- (3) Saat penerimaan pembayaran

Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP:

- (1) Saat penerimaan pembayaran termin

Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

- (2) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

i. Pembuatan e-Faktur

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 4 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, informasi di dalam e-Faktur paling sedikit harus memuat:


- (1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP
- (3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- (4) PPN yang dipungut
- (5) PPnBM yang dipungut
- (6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
- (7) Nama dan tanda tangan, berupa tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani faktur pajak

j. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak



Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit (Direktorat Jenderal Pajak, 2015):

- (1) 2 digit Kode Transaksi
- (2) 1 digit Kode Status
- (3) 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak (Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan di-create oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus)

(a) Kode Transaksi

01 - digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP

02 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

03 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah)

04 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP

05 – *Kode ini tidak digunakan*

06 – digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

07 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)

08 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN

09 – digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP

(b) Kode Status

Kode Status yang dimaksud:

0 (nol) untuk status normal dan 1 (satu) untuk status penggantian.

Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(c) Nomor Seri

- i) Terdiri dari 11 digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 digit tahun penerbitan
- ii) KPP tempat PKP dikukuhkan akan memberikan Nomor Seri ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan (Nomor Seri diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP)
- iii) Nomor Seri digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya **dalam tahun yang sama** dengan Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Sejak tanggal 1 Januari 2015 permintaan Nomor Seri untuk Tahun 2014 tidak dapat dilayani oleh KPP. Mulai tanggal 1 Januari 2015, pembuatan Faktur Pajak harus sudah menggunakan Nomor Seri untuk Tahun 2015. Hal tersebut berlaku terus menerus untuk setiap tahunnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Gambar lampiran e-Faktur

PENJELASAN ATAS TAMPILAN PDF/ CETAKAN KERTAS e-FAKTUR

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



QR Code:
Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

Referensi:
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

Tanggal:
Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

SLAMET AMAN SENTOSA

Nama Penandatangan:
Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya

Pemberitahuan:
Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2015

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

k. Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur

Menurut penelitian S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) pada KKP X, terdapat perbedaan FP Kertas dengan FP dari aplikasi e-Faktur, perbedaan-perbedaan yang ada adalah sebagai berikut:

(1) Tanda Tangan PKP atau Pegawai yang Bersangkutan

Tanda tangan FP yang dibuat secara manual, menggunakan tanda tangan basah dari PKP atau pegawai bersangkutan. Sedangkan untuk FP dari aplikasi e-Faktur, kode QR digunakan sebagai pengganti tanda tangan PKP.

(2) Format atau *lay out*

Format FP dengan aplikasi e-Faktur ditentukan oleh aplikasi/sistem yang disediakan oleh DJP, dalam hal ini yaitu aplikasi e-Faktur, sedangkan format untuk FP kertas yaitu bebas, tidak ada format khusus yang wajib digunakan namun FP tetap harus dibuat sesuai dengan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

(3) Bentuk dan Jumlah Lembar

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, FP Manual yang digunakan diwajibkan dalam bentuk kertas (*hardcopy*) dengan jumlah lembar minimal 2. Sedangkan untuk FP dari aplikasi e-Faktur tidak wajib dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*).



(4) PKP yang Membuat

Seluruh PKP di Indonesia wajib membuat FP dalam bentuk kertas. Namun setelah 1 Juli 2014, beberapa PKP yang ditetapkan oleh DJP diwajibkan untuk membuat FP dengan aplikasi e-Faktur. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang berkewajiban membuat FP Elektronik tetapi hanya PKP yang ditunjuk oleh DJP berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

(5) Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)

Saat ini penerapan aplikasi e-Faktur difasilitasi dengan aplikasi e-Nofa yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan PKP dalam melaksanakan aplikasi perpajakannya. Dengan e-Nofa, PKP tidak harus datang ke KPP untuk meminta NSFP karena hal itu dapat dilakukan secara *online* menggunakan Sertifikat Elektronik. Berbeda dengan Faktur Pajak Kertas, PKP tidak diwajibkan memiliki sertifikat elektronik sehingga tidak ada akses untuk masuk ke dalam aplikasi e-Nofa yang ada. Sehingga PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

(6) Prosedur Pelaporan Faktur Pajak

Pada aplikasi e-Faktur, baik FP keluaran ataupun FP masukan harus di-*upload* terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR dan pengesahan FP dari DJP. Dengan begitu FP tersebut dapat masuk ke dalam SPT PPN yang akan dibuat. Berbeda dengan FP Kertas, PKP tidak diwajibkan untuk meng-*upload* FP yang ada sebelum pelaporan SPT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PPN. FP masukan dan FP keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada saat membuat SPT PPN.

(7) Pelaporan SPT PPN

Pelaporan FP Kertas menggunakan aplikasi SPT PPN 1111, sedangkan pada FP Elektronik pembuatan serta pelaporan FP dapat dilakukan dalam 1 aplikasi yang sama yaitu aplikasi e-Faktur.

(8) Mata Uang Faktur Pajak

Untuk FP Kertas, penggunaan mata uang selain rupiah diperbolehkan. Sedangkan untuk FP yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-Faktur, mata uang yang digunakan hanya mata uang rupiah. Untuk transaksi dengan mata uang selain rupiah harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015) terdapat perbedaan FP Kertas dengan FP dari aplikasi e-Faktur, perbedaan-perbedaan yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Perbedaan FP Kertas dan FP dari aplikasi e-Faktur

Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik			
No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	Faktur Pajak elektronik
1	Format/layout	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran per-24	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP (<i>terlampir</i>)
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code (<i>terlampir</i>)
3	Bentuk & lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP /JKP saja
6	Prosedur Lapo r/upload & persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Kelebihan e-Faktur

Menurut penelitian S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) pada KKP X, kelebihan e-Faktur adalah sebagai berikut:

(1) Dapat mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif

Adanya Faktur Pajak Fiktif tidak hanya merugikan Negara saja, tetapi juga pihak-pihak terkait di dalamnya. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat menginstal aplikasi e-Faktur. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus terlebih dahulu di-*upload*, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP Fiktif ataupun FP yang tidak dilapor oleh salah satu lawan transaksi.

(2) Lebih Efisien dalam hal transaksi Faktur Pajak

Penerapan e-Faktur tidak mewajibkan WP untuk mencetak FP, sehingga FP dapat diberikan kepada lawan transaksi dalam bentuk PDF. Dengan bentuk file pdf, pengiriman FP dapat dilakukan melalui email ataupun dengan media sosial lainnya sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya bagi PKP dalam setiap transaksinya.

(3) Meminimalisir Tingkat Kesalahan Nominal Faktur Pajak

Dalam aplikasi e-Faktur, ketika terdapat perubahan harga barang, maka harga barang pada daftar harus selalu di-*update* karena harga



tersebut akan berpengaruh terhadap total DPP FP. Dengan keharusan semacam ini, maka tingkat kehati-hatian pembuat FP akan semakin tinggi. Selain itu, perhitungan total DPP dihitung secara otomatis sehingga terjadinya kesalahan nominal FP dapat diminimalisir.

(4) Lebih Mudah ketika Meminta NSFP

Aplikasi e-Faktur erat kaitannya dengan aplikasi e-Nofa dalam penerapannya. Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, setiap PKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat elektronik. Dengan sertifikat elektronik tersebut, PKP dapat mengajukan permohonan dan memperoleh NSFP secara *online* dengan menggunakan program e-Nofa, sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP. Dengan adanya aplikasi ini pengawasan terhadap PKP juga dapat terbantu. PKP tidak bisa lagi mendaftarkan alamat fiktif untuk tempat usahanya karena semuanya akan terdeteksi melalui e-Nofa. Penomoran faktur pajak pun lebih valid dan dapat ditelusuri dengan aplikasi e-Nofa ini.

m. Kelemahan e-Faktur

Menurut penelitian S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) pada KKP X, kelemahan e-Faktur adalah sebagai berikut:

(1) Harus Tersedianya Koneksi Internet

Aplikasi e-Faktur tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada faktanya, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyediakan sarana internet. Hal ini sedikit memberatkan PKP dalam hal persiapan penerapan e-Faktur.

(2) Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP Keluaran Lebih Lama

Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan pada penerapan e-Faktur. Daftar harga barang pada aplikasi e-Faktur harus selalu di-*update* karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Hal ini akan berpengaruh terhadap DPP FP Keluaran yang akan dibuat. Jika setiap terjadi perubahan harga barang harus dilakukan *update*, maka dalam pembuatan FP Keluaran akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan FP secara manual. Selain itu, keharusan untuk selalu meng-*update* harga barang memberikan pekerjaan yang lebih untuk staf yang bertugas membuat FP Keluaran.

(3) Waktu yang dibutuhkan untuk membuat meng-*input* FP Masukan lebih lama

Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk meng-*input* seluruh FP secara bersamaan. Selain itu, ketika sosialisasi e-Faktur tidak diajarkan untuk membuat skema impor aplikasi e-Faktur sehingga untuk meng-*input* FP Masukan harus dilakukan satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-*input* FP Masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor.

(4) Adanya FP yang Gagal *Approve*

Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika di-*input* ke dalam aplikasi e-Faktur.

5. Pemahaman Tentang Persepsi

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Hermansyah, *et al* (2009) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan Cravens (1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses bagi individu untuk memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti.

Persepsi menurut Rakhmat dalam Ni Luh Ratih Maha Rani (2013) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Agung (2005:13), persepsi tidak tergantung pada stimuli fisik saja, tapi juga terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

stimuli lain yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi.

6. Pemahaman Tentang Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Zain dalam Didit Mulyadi Mahyudin (2015) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, dan wajib pajak harus membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Supadmi dalam K.P Handayani dan N.L Supadmi (2013) merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dan material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 adalah :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pajak.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- (4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi Laba Rugi Fiskal.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

1. Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati	
Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak
Variabel yang diteliti	E-Nofa, Faktur Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Kepatuhan dari Wajib Pajak setelah menggunakan e-Nofa lebih baik dari pada sebelum menggunakan e-Nofa

2. Andie Prasetyo, Mochammad Djudi Mukzam, dan Devi Farah Azizah	
Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak sebagai Upaya Peningkatan PPN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)
Variabel yang diteliti	Pemberian Nomor FP, FP Fiktif, efektivitas dan kontribusi PPN
Hasil Penelitian	Penerapan mekanisme penomoran FP di KPP Madya Malang, telah sesuai dengan Peraturan DJP No PER-24/PJ/2012 Terdapat perbedaan yang signifikan antara Peraturan DJP No PER-24/PJ/2012 dengan Peraturan sebelumnya yaitu pada Manajemen Penomorannya

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Erick Ferdiawan, Kertahadi, dan Bambang Ismono	
Tahun Penelitian	2015
Judul Penelitian	Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi PPN
Variabel yang diteliti	Implementasi e-Nofa, hambatan, dan upaya perbaikan
Hasil Penelitian	Kebijakan e-Nofa membuat sistem administrasi PPN semakin baik Terdapat hambatan dalam implementasi e-Nofa

4. Selfi Ayu Permata Sari dan Devi Pusposari	
Tahun Penelitian	2015
Judul Penelitian	Penerapan E-Faktur sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)
Variabel yang diteliti	Penerapan aplikasi e-Faktur dibandingkan penerapan FP Manual, tingkat pembetulan SPT PPN
Hasil Penelitian	Terdapat kelebihan dan kekurangan penerapan aplikasi e-Faktur Penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN Penerapan e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN

C. Kerangka Pemikiran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Karena terdapat beberapa kali perubahan, salah satunya Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, sehingga Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan PPN. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat 1 (satu) Faktur Pajak.



Pada dasarnya dengan *Self Assessment System*, banyak kemungkinan terjadi

Ⓒ Ketidakpatuhan WP, misalnya kelalaian WP, ketidaktahuan WP, hingga kesengajaan yang dapat dilakukan WP untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, DJP membuat aplikasi untuk memudahkan DJP dalam mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban WP. Aplikasi ini dinamakan Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur), yang diwajibkan bagi seluruh Wajib Pajak Badan yaitu Pengusaha Kena Pajak dalam setiap pembuatan Faktur Pajak. Dimana penerapannya dilaksanakan mulai 1 Juli 2015 di pulau Jawa dan Bali, kemudian mulai 1 Juli 2016 secara Nasional di seluruh Indonesia.

a. Persepsi adanya penerapan e-Faktur

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Hermansyah, *et al* (2009) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Karena persepsi merupakan suatu tanggapan melalui panca indera setiap orang masing-masing pribadi terhadap suatu hal, kejadian ataupun peristiwa, berarti hal ini menyebabkan persepsi setiap orang akan berbeda. Begitu juga persepsi mengenai penerapan e-Faktur.

b. Dampak penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Administrasi WP

Karena penerapan e-Faktur merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh WP khususnya PKP, ketidakpatuhan sebelumnya yang telah terjadi seperti kelalaian WP, ketidaktahuan WP, hingga kesengajaan yang dapat dilakukan WP tentu dapat dihindari. Yang kemudian, secara otomatis membuat tingkat kepatuhan administrasi WP meningkat, yakni kepatuhan perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan PPN Masa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




c. Kendala dalam penerapan E-Faktur

Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) tidaklah dibuat dengan percuma. Tujuan utama dari adanya e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Tidak dapat dipungkiri juga ada kendala-kendala yang harus diperhatikan untuk diterapkan di Indonesia.

Perubahan sistem dari faktur pajak menjadi e-Faktur tentunya menimbulkan kendala-kendala dalam penggunaan aplikasinya. Hal ini dikarenakan belum terbiasanya masyarakat khususnya PKP dalam menggunakan aplikasi e-Faktur. Selain itu, ini juga kali pertama DJP meluncurkan aplikasi ini sehingga DJP pun belum mengetahui secara detail kendala yang timbul dari penggunaan aplikasi e-Faktur ini.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.